



PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
N O M O R : 9 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Menimbang : a. bahwa sumber daya alam Bahan Galian Golongan C adalah merupakan potensi Pendapatan Daerah yang sangat penting dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, harus dijaga dan dilestarikan agar keberadaannya tetap mendukung dan berpartisipasi kebermanfaatan hidup masyarakat;

b. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;

c. bahwa hubungan dengan hal tersebut di atas perlu untuk ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2337);

2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1040);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3033);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3001);

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pengairan Nomor 176 / KPTS / A / 97 tentang Petunjuk pelaksanaan ketentuan pengamanan sungai dalam hubungan dengan Penambangan Bahan Galian Golongan C.

... Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C;
- g. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C yang tidak termasuk bahan galian golongan A (strategis) dan bahan galian golongan B (Vital);
- h. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- i. Pengolahan adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian golongan C serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu;
- j. Wilayah Pertambangan adalah lokasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C;
- k. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum;
- l. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam terbaharui, menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
- m. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan Pembayaran Pajak bahan galian golongan C yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- n. Surat Seteran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SCPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- r. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- s. Surat Ketetapan Pajak Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- t. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Nama Pajak ini adalah Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Obyek Pajak adalah eksploitasi dan pengolahan bahan galian golongan c.
- (3) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Asbes;
 - b. Batu tulis;
 - c. Batu setengah permata;
 - d. Batu kapur;
 - e. Batu apung;
 - f. Batu permata;
 - g. Bentonit;
 - h. Dolomit;
 - i. Feldspar;
 - j. Garam batu (halite);
 - k. Grafit;
 - l. Granit;
 - m. Gips;
 - n. Kalsit;
 - o. Kaolin;
 - p. Leusit;
 - q. Magnesit;
 - r. Mika;
 - s. Marmer;
 - t. Nitrat;
 - u. Opsidien;

- v. Oker;
- w. Pasir dan Kerikil;
- x. Pasir Kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Fosfat;
- aa. Talk;
- ab. Tanah serap (fullers earth);
- ac. Tanah diatom;
- ad. Tanah liat;
- ae. Tawas (alum);
- af. Tras;
- ag. Yaspis;
- ah. Zirkon.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golongan C.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standart masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C.
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.
- (4) Harga standart sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi yang berwenang pada bidang penambangan Bahan Galian Golongan C.

Pasal 5

Besarnya Tarip Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Wilayah pemungutan Pajak yang terutang adalah diwilayah daerah
- (2) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarip sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah satu bulan takwim dalam satu tahun takwim yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah;

~~Pasal 8~~

Tahun Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 8 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

Pasal 10 4

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKE;
 - b. SKPDKET;
 - c. SKPDN;

- (3) SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
 - Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan, menerbitkan SPTPD ditambah dengan sanksi administrasi denda 2 % (dua persen) sebulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13 12

- Pembayaran Pajak dilakukan ke Kas Daerah baik oleh Wajib Pajak maupun instansi pemungut melalui Bendahara Penerima / Penyeter atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diseter secara Bruto ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
 - Pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
 - Kepada instansi pemungut diberikan upah pungut 5% (lima persen) dari Setoran Brutto.
- P

Pasal 14 13

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut turut dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15 14

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 17 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran dan Surat Peringatan dan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
 - (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- P

Pasal 18 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 19 18

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21 20

Bentuk, Jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22 21

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23 22

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKE atau SKPDKET atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKE, SKPDKET dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKE, SKPDKET atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24 13

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPD;
 - b. SKPDKE;
 - c. SKPDKET;
 - d. SKPDLE;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKE, SKPDKET, SKPDLE dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLE harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLE dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLE, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 3 (dua) Tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Jumlah Pajak yang terutang.

Pasal 31

- (3) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai terdangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 33 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Maret 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
KUPANG,

Ket u a,

WILL JACOB, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG,

S. A. L E R I K

Disahkan oleh MENTERI DALAM NEGERI...
dengan Surat Keputusan
Nomor 973.63-741.... Tahun 1998....
Tanggal 4 September 1998.....

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Nomor 6..... Tahun 1998...
Tanggal 10 - 9 - 1998 seri .D.....

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG,

DRS. W. F. PRANDA
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 620 016 014

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

No. : 973.63-741 Tgl : 4-9-1998

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Drs. KAUSAR AS.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 9 TAHUN 1998



TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. U m u m.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah sumber pungutan Retribusi Daerah Tingkat I yang dikenal dengan Retribusi Usaha Pertambangan bahan galian golongan C. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan galian golongan C ditetapkan sebagai jenis Pajak Daerah Tingkat II, sehingga Retribusi usaha Pertambangan bahan galian golongan C dinyatakan dihapus.

Sejalan dengan lajunya Pembangunan antara lain dibidang fisik ternyata bahan galian golongan C merupakan Kebutuhan Strategis di Daerah dipandang dari sudut Pendapatan Daerah, maka bahan galian golongan C merupakan sumber Pungutan yang Potensial untuk memperkuat upaya peningkatan penerimaan Daerah Tingkat II dan mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

II. Pasal Demi Pasal.

Pasal 1 huruf a s/d c : cukup jelas.

huruf d : Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang berdasarkan kewenangan Kepala Daerah ditunjuk untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah.

huruf e s/d f : cukup jelas.

Pasal 2 s/d Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) s/d ayat (3) : cukup jelas

ayat (4) : Harga standart bahan galian golongan C ditetapkan oleh Instansi yang berwenang pada bidang Pertambangan bahan galian golongan C adalah Menteri Pertambangan dan Energi atau Dinas Pertambangan Daerah.

Pasal 5 s/d Pasal 27 : cukup jelas.